

# PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### NOMOR 15 TAH'JN 2008

#### TENTANG

## RENCAMA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 - 2025

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUEERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17
  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
  Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagai
  pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
  Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  - b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencara Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dingan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, nuruf b dan huruf c perlu menetapkan Rencana Pemban unan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106):
- 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 32 Pemerintahan Daeralı (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerek menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahui 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Len baran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

da n

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kalimantan Timur.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah sokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tehunan.
- 7. Rendana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perendanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Napional.
- 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Visi adalah ru nusan umum mengena keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 11. Strategi adalal langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 12. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

#### BAB II

#### PROGRAM PEMEANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasa 13

RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, nencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duna yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 4

Berpedoman kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 pada setiap tahap 5 (lima) Tahunan, sejalan dengan pergantian Gubernur akan disusun Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 5

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berisi :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Gambaran Umum

Bab III. Visi dan Misi Pembangunan

Bab IV. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V. Skenario dan Tahapan Pembangunan

Bab VI. Penutup

#### Pasal 6

- (1) RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah s bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) RPJPD Provinsi Kallimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah Pempangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dinaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Daerah Frovins Halimantan Timur.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 9

- (1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

(1)Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

(2) RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah Provinsi yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6 (enam) bulan.

# BAB V KETENT UAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda, pada tanggal 29 Oktober 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda, pada tanggal 29 Oktober 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda

H.SOFYAN HELMI,SH.M.Si

Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071

LEMBARAN DAEHAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 15